



Pengaturan Aspek Lingkungan Hidup dalam Perdagangan Internasional Berdasarkan GATT- WTO

Zevia Gustira & Retno Kusniati*

Fakultas Hukum Universitas Jambi

*Corresponding author: evgustira2020@gmail.com

Submission : 19 Oktober
Revision : 31 Oktober
Publication : 20 November 2020
DOI : doi.org/10.36565/up.v1i2.10717

Abstract

International trade, in the era of globalization, is a method taken by state leaders to fulfill their domestic needs. The inability of a country to meet this need, interests often friction. It is not uncommon for the State to take action that can harm other countries. Excessive exploitation of domestic natural resources, international awareness in the sustainability of natural resources, about protecting resources and even creating sustainability to enjoy these natural resources. The seriousness of the international world can also be seen from the steps taken by world leaders, the format of changing GATT which only pays attention to the protection of its member countries in conducting international trade with other countries can be protected, as well as members of developing countries and poor countries. The next development of awareness that the environment could be threatened by exploitation, it was the WTO that was formed to perfect GATT

Keywords: Environment; International Trade; GATT and WTO

Abstrak

Perdagangan internasional, pada era globalisasi merupakan suatu cara yang diambil para pemimpin Negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Ketidakmampuan suatu Negara dalam pemenuhan kebutuhan ini, kerap kali terjadi gesekan kepentingan.

Tidak jarang Negara melakukan sesuatu tindakan yang dapat merugikan Negara lain. Mengeksploitasi SDA dalam negeri secara berlebihan, kesadaran Dunia Internasional dalam keberlangsungan SDA, tentang perlindungan sumber daya bahkan keberlangsungan generasi selanjutnya untuk menikmati SDA tersebut. Keseriusan Dunia internasional pun terlihat dari langkah-langkah yang diambil para pemimpin dunia, perubahan format GATT yang hanya memperhatikan perlindungan Negara-negara anggotanya dalam melakukan Perdagangan internasional dengan Negara lain dapat terlindungi, begitu pula para anggota Negara Berkembang dan Negara Miskin. Perkembangan berikutnya kesadaran atas lingkungan hidup dapat terancam atas eksploitasi, maka dibentuklah WTO yang menyempurnakan GATT

Kata Kunci: Lingkungan Hidup; Perdagangan Internasional; GATT dan WTO

A. Pendahuluan

Persoalan lingkungan hidup bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, tetapi selalu terkait dengan berbagai persoalan kehidupan bahkan kehidupan antar Negara atau persoalan hubungan antar Negara. Di antaranya aspek lingkungan hidup terlihat juga di dalam hubungan perdagangan internasional. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan hukum perdagangan internasional sebagaimana GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) selalu memperhatikan aspek lingkungan dalam perdagangan internasional.

Dalam era globalisasi saat ini perdagangan internasional menjadi persoalan yang sangat penting, selain berpotensi meningkatkan kemakmuran nasional dan internasional, juga merupakan kekuatan yang dapat dipergunakan sebagai senjata melebihi kekuatan militer sekalipun. Munculnya blok-blok perdagangan internasional merupakan bentuk kerjasama internasional yang manfaatnya melampaui persaingan militer dan persaingan wilayah.

The Bretton World Institution, langkah yang diambil Negara-negara dalam pembentukan GATT. Dimana dalam

pembentukannya melalui putaran Jenewa ini bersepakat bersama-sama untuk menghapuskan dan mengurangi hambatan-hambatan perdagangan internasional, baik dalam bentuk hambatan tariff dan hambatan non-tarif. Ini sejalan dengan tujuan hukum perdagangan internasional. Kesadaran masyarakat internasional atas setiap kegiatan yang dilakukan Negara kerap kali menyampingkan dampak lingkungan yang berdampak besar pada Negara berkembang dan miskin yang sebagian wilayahnya masih banyak SDA namun perlakuan eksploitasi ini sangat berdampak besar pada generasi yang akan datang.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan setiap Negara dalam perkembangannya, hanya memperhatikan kebutuhan umat manusia itu sendiri, manusia yang merupakan subjek utama pembangunan sedangkan sumber daya alam dan lingkungan serta ekosistemnya dijadikan objek pembangunan manusia. Alhasil, kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi hampir dibelahan dunia.¹

Kesadaran masyarakat internasional akan lingkungan melahirkan rasa tanggung jawab (*acceptance of responsibility*), dimana dengan bersama-sama berkerjasama untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan (*common-effort*).² Dalam upaya memperbaiki lingkungan akibat perdagangan internasional, berdasarkan Deklarasi Stockholm 1972. Deklarasi ini berisikan 26 prinsip pembangunan, yang dimana setiap Negara diharapkan melaksanakan pembangunan demi meningkatkan taraf hidup generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Konsep ini disebut *Sustainable Development* atau Pembangunan Berkelanjutan yang kemudian menjadi prinsip

¹ Sukanda Husin. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.hlm. 5.

² Ida Bagus Wyasa Putra. *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*. Refika Aditama. 2003.hlm. 4.

hukum dalam Deklarasi Rio 1992.³ Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis permasalahan tersebut menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul Pengaturan Aspek Lingkungan Hidup dalam Perdagangan internasional berdasarkan GATT-WTO.

B. Pembahasan dan Analisis

Pembahasan dan analisis dalam artikel bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh, menerangkan arti hasil penelitian, bagaimana hasil penelitian dapat memecahkan masalah serta kemungkinan pengembangannya. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

1. Pengaturan Hukum Lingkungan Internasional

Hukum lingkungan internasional klasik tumbuh dan berkembang melalui kebiasaan internasional yang aturan hukumnya tersebar diberbagai perjanjian-perjanjian bilateral. Disepakatinya Deklarasi Stockholm 1972 dianggap sebagai kerangka kebijakan hukum lingkungan internasional yang meletakkan pondasi dan dasar-dasar pengaturan pengelolaan lingkungan hidup. Dua puluh tahun kemudian konsep pengelolaan berwawasan lingkungan dipaduserasikan dengan kegiatan pembangunan yang prinsip-prinsip hukumnya menjadi dasar dan/atau tema daripada Deklarasi Rio de Jeneiro 1992.

Disepakatinya dua Deklarasi Internasional tersebut membawa pengaruh/implikasi terhadap berbagai peraturan hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional, termasuk hukum perdagangan internasional yang diatur di dalam GATT/WTO sebagai norma hukum yang mengatur

³ Sukanda Husin.Op.Cit. hlm. 5.

berbagai persoalan dan permasalahan di bidang perdagangan internasional sebagai salah komponen penting pembangunan nasional Negara-negara. Dua deklarasi ini pun menghasilkan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional.

2. Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan Internasional

a. Prinsip Tanggung Jawab Negara

Secara hukum, Negara mempunyai “kedaulatan” atas sumber kekayaan alam yang berada di wilayah yurisdiksinya. Kedaulatan ini membawa konsekuensi logis dan yuridis bagi Negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi terhadap setiap kegiatan dan/atau aktivitas pengelolaan lingkungan hidup.⁴ Sebagaimana diatur di dalam Prinsip 2 Deklarasi Rio de Janeiro dijelaskan, bahwa :

States have, in accordance with the Charter of United Nations and the principles of International law, sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.”

(Negara memiliki, sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional, kedaulatan mengeksploitasi/mengelola kekayaan alamnya sesuai dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan, dan bertanggung untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan di dalam yurisdiksinya atau mengawasi agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan wilayah Negara lain atau melewati batas-batas yurisdiksi nasionalnya).

Kebijakan lingkungan dan pembangunan Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang Lingkungan Hidup

⁴ Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 dan Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992.

Nomor 23 Tahun 1997 menggariskan tentang kedaulatan dan prinsip tanggung jawab Negara ini.

Tanggung jawab Negara ini bertujuan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 prinsip ini diatur di dalam Pasal 33 ayat (3) : "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya." Sebagaimana juga diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya ayat (1) yang menyatakan bahwa : "Sumber daya alam dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah." Tanggung jawab Negara sebagai penguasa terhadap lingkungan dan sumber daya alam tidak berarti bahwa Negara sebagai pemilik, melainkan hanya sebagai pengatur yang berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang lingkungan hidup mengartikan sebagai :

- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetica;
- c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau sumbek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetica;
- d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak social;
- e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian di atas yang berpijak pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut, sudah semakin jelas bahwa Negara dalam hal ini tidak pernah memiliki potensi-potensi lingkungan hidup, kecuali kewenangan mengatur.

b. Prinsip Keadilan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*).

Terdapat alasan penting tentang mengapa prinsip keadilan antar generasi perlu diatur. Keberlanjutan dalam lingkungan hidup bukan hanya keberlanjutan dalam pembangunan, tetapi juga keberlanjutan dalam pemenuhan kebutuhan. Terbatasnya potensi dan komponen sumber daya alam menjadi skala prioritas dan sekaligus untuk mengukur nilai-nilai dan rasa “keadilan” setiap generasi.

Keadilan dalam suatu generasi (*intergenerational equity*) secara teoretis atau praktis terkait erat dengan isu lingkungan dan sustainability, hal didasarkan pada beberapa persoalan sebagaimana diungkapkan oleh Syamsuharya Bethan:⁵

- a. Beban dari permasalahan lingkungan hidup dipikul oleh masyarakat yang lemah secara social dan ekonomi;
- b. Kemiskinan menyebabkan timbulnya degradasi lingkungan. Masyarakat yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar pada umumnya tidak memiliki serta memikirkan kepedulian lingkungan dengan pelestarian sumber daya dan daya dukung lingkungan;
- c. Tidak semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan. Pengetahuan, keterampilan serta pengambilan keputusan pada satu sisi menguntungkan anggota masyarakat tertentu, tetapi pada sisi lain merugikan kelompok masyarakat yang lain;

⁵ Syamsuharya Bethan. *Op. Cit.*..hlm. 95-96.

- d. Upaya-upaya perlindungan lingkungan dapat berakibatkan berdampak pada sektor-sektor tertentu dalam masyarakat, tetapi dapat pula menguntungkan sektor tertentu yang lain;
- e. Tidak sedikit praktik-praktik pembangunan dan produksi yang tidak berkelanjutan sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, sumber daya alam serta daya dukung lingkungan yang dipergunakan untuk hajat hidup orang banyak, seperti sungai.

Prinsip keadilan dalam satu generasi yang terkait erat dengan permasalahan lingkungan hidup tersebut, menghendaki kebersamaan masyarakat secara totalitas dalam satu generasi untuk menerima beban dan tanggung jawab tanpa membedakan antara satu elemen dengan elemen lainnya dalam kehidupan masyarakat. Adanya aspek keadilan dalam masyarakat dalam satu generasi sesungguhnya mendeskripsikan kondisi objektif pembangunan berkelanjutan yang mengkedepankan pula perhatian terhadap perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup dari ancaman kerusakan.

Kebijakan lingkungan hidup nasional sebenarnya telah memikirkan dan menampung ide-ide keadilan antar generasi sebagaimana dijelaskan di atas. Namun kuatnya kepentingan politik (*political interest*) menyebabkan kebijakan yang sudah baik tersebut tidak jalan. Akibatnya keuntungan dan kepuasan yang dinikmati generasi sekarang tidak diwariskan kepada generasi mendatang, kecuali kerusakan lingkungan. Adilkah apabila generasi yang akan datang hanya mewarisi kerusakan lingkungan akibat kesembronohan generasi kini beserta kebijakan yang dibuat dalam memanfaatkan lingkungan dan sumber-sumber daya alam yang ada. Padahal, prinsip keadilan satu generasi bermakna bahwa setiap manusia yang ada pada generasi kini berhak untuk menikmati secara adil

pemanfaatan sumber daya alam dan berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.⁶

Adanya liberalisasi melalui pasar bebas akan membuat batasan dan hambatan perdagangan berkurang bahkan hapus. Artinya negara-negara di dunia akan dapat mengakses perusahaan sumber daya alam di manapun, di belahan bumi ini, termasuk Indonesia.⁷

Keadilan antar generasi berarti cerminan daripada keadilan yang sewajarnya pada setiap generasi untuk mendapat akses sumber daya alam dalam pengelolaannya, termasuk di dalamnya masyarakat adat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi setiap orang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan mengelola sumber daya alam yang ada, seperti hutan, tambang dan bahan-bahan galian lain. Bilamana kerusakan lingkungan hidup yang hanya tertinggal dan tersisa, maka dapat dipastikan bahwa generasi yang akan datang akan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa manusia termasuk generasi yang akan datang memiliki “kepekaan” terhadap setiap perubahan lingkungan hidup. Untuk mengatasi persoalan ini, maka pembenahan sebuah sistem hukum yang mencakup institusi, budaya dan substansi hukumnya perlu difikirkan.

c. Prinsip Dasar Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.

Prinsip ini merupakan prinsip penting yang mendasari kebijakan hukum lingkungan internasional modern sebagaimana diatur di dalam Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992. Prinsip 1 Deklarasi Rio menyatakan bahwa :

⁶ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997.

⁷ Ahmad Redi. Darurat Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Hasil Sumber Daya Alam di Pasar dalam Negeri. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 4, Nomor 2. Agustus 2015. hlm. 215.

“Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony.”

(Manusia adalah pusat bagi kepentingan pembangunan berkelanjutan. Mereka (masyarakat berhak atas kesehatan dan hidup productive secara harmoni).

Kehidupan harmoni yang dimaksud dengan pernyataan di atas adalah harmoni antara manusia dengan alam. Dengan dasar pertimbangan bahwa manusia bagian dari alam sebagai sub ekosistem yang hidup dengan sub ekosistem lainnya, maka sudah seharusnya manusia dapat hidup berdampingan dengan alam. Oleh karena itu manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam, sehingga alam mampu secara berkelanjutan menyediakan sumber-sumber kehidupan bagi manusia.

Prinsip dasar atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini sebenarnya telah menjadi bagian dari kebijakan lingkungan nasional Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH) No. 32 Tahun 2009, khususnya Pasal 5 yang menyatakan :

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut menjamin bahwa setiap orang baik secara individu maupun berkelompok untuk tetap menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk menjamin dan menciptakan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi

menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat (*stakeholders*). Makna lingkungan hidup yang baik dan sehat ini bukan semata-mata mengacu kepada alam dan sumber dayanya saja, melainkan juga barang-barang hasil ekspor-import dari Negara-negara lain sebagai hasil perdagangan antar Negara (internasional)

d. Prinsip Kerjasama Internasional.

Hukum Lingkungan Internasional menggariskan dan menegaskan perlunya kerjasama internasional dalam mengelola lingkungan baik secara preventif maupun refresif. Penegasan ini diungkapkan melalui pernyataan bersama, yaitu:

Negara-negara seharusnya bekerjasama berdasarkan semangat kemitraan global untuk melestarikan, melindungi dan memperbaiki kesehatan dan kesatuan ekosistem dunia. Berdasarkan kontribusi yang berbeda terhadap kerusakan lingkungan global. Negara-negara memiliki kebersamaan tetapi berbeda tanggung jawab Negara-negara maju memiliki tanggung jawab bahwa mereka menanggung tuntutan internasional tentang pembangunan berkelanjutan menurut pandangan dari tekanan masyarakat tentang lingkungan global dan tentang teknologi dan sumber keuangan.⁸

Kerjasama ini ini juga menuntut agar Negara-negara memajukan semangat dan menjalankan sistem ekonomi terbuka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan semua Negara.⁹ Kebijakan perdagangan Negara-negara agar tetap memperhatikan aspek lingkungan

⁸ Prinsip 7 Deklarasi Rio 1992.

⁹ Prinsip 12 Deklarasi Rio 1992.

UULH meskipun diperuntukan secara nasional, namun dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup juga memperhatikan aspek-aspek kerjasama internasional dalam pengelolaannya. Sebagai Pasal 4 huruf (f) menegaskan :

“...terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.”

Kerjasama internasional diperlukan mengingat dampak lingkungan yang bersifat lintas batas (*transboundary effect*) yang tidak dapat dihindari dan dicegah tanpa adanya kerjasama internasional. Dilihat dari sudut ekologi, bumi ini tidaklah terbagi-bagi secara terpisah melainkan hanya dari segi pengelolaan saja yang secara administratif harus tunduk dibawah kedaulatan masing-masing Negara.

Kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui kesepakatan-kesepakatan internasional, baik antar Negara maupun organisasi internasional yang lebih merupakan tekanan masyarakat internasional yang diwujudkan dalam bentuk bantuan-bantuan keuangan dan bantuan teknis. Misalnya kerjasama antara Indonesia-Malaysia dimana pihak Malaysia memberikan bantuan teknis dengan mengirim peralatan dan sukarelawan untuk turut serta memadamkan kebakaran hutan untuk mencegah meluasnya pencemaran asap.

e. Prinsip Pencemar Membayar (*Pay Polluter Principle*).

Prinsip 16 Deklarasi Rio mengatur prinsip pencemar membayar yang terjalin melalui kata-katanya yang secara tegas menyatakan : *...that polluter should, in principle, bear the cost of pollution.* (Bahwa pencemar harus pada prinsipnya menanggung biaya pencemaran). Dalam kerangka pengelolaan lingkungan termasuk aspek lingkungan di dalam perdagangan

internasional sebagaimana diatur di dalam GATT-WTO, seharusnya berpegang pada prinsip ini. Prinsip ini sangat penting untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran yang mungkin bias terjadi dari perdagangan antar Negara (internasional) untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mengancam kerusakan lingkungan dan merugikan pihak-pihak lain.

Prinsip pencemar membayar sudah menjadi bagian dari norma hukum nasional sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 UULH yang menegaskan, bahwa :

1. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan-bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkannya, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu factor di bawah ini : (a) adanya bencana alam atau peperangan; (b) adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; (c) adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
3. Dalam hal terjadinya kerugian yang disebabkan peperangan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Pengaturan prinsip pencemaran membayar sudah jelas dasar dan aturan hukumnya, namun dalam praktek terhadap

kasus-kasus lingkungan hidup di pengadilan seringkali tidak diindahkan hakim sebagai bagian dari proses peradilan, dengan alasan belum ada peraturan pelaksanaannya. Seharusnya dibutuhkan pengetahuan dan kearifan yang luas, karena hakim dapat menentukan sukses tidaknya perjalanan penegakan hukum lingkungan. Menurut Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) tujuan penerapan prinsip pencemar membayar adalah :¹⁰

- a. Memenuhi rasa keadilan;
- b. Mensejalkan dengan kompleksnya perkembangan teknologi;
- c. Kompleksnya konflik sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. Mendorong badan usaha yang dalam kegiatannya mengandung resiko tinggi menyisihkan biaya social yang dapat timbul dari kegiatannya.

Menurut Penjelasan Pasal 35 UULH bahwa unsure kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Besarnya ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat ditetapkan sampai batas waktu tertentu yang dilakukan dengan alasan adanya keharusan asuransi sebagai usaha dan/atau kerugian yang bersangkutan atau telah tersedianya dana lingkungan hidup. Untuk mencegah dan/atau mengendalikan dampak yang timbul dari suatu kegiatan, perlu adanya persyaratan administratif berupa izin dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). UULH Pasal 15 ayat (1) menyatakan :

“Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan

¹⁰ WALHI. *Tanggung Jawab Mutlak, Sebuah Peluang Pembuktian*. Majalah Tanah Air. Edisi I. No. 7/THVII/1999.hlm.4-6.

penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan.”

Usaha atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang AMDAL yaitu :

1. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. Eksploitasi sumber daya alam baik yang diperbaharui maupun tidak;
3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan dan pemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan social dan budaya;
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi kelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik;
7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati; dan
8. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan;
9. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan mempengaruhi pertahanan Negara.

Dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan perdagangan internasional terhadap produk-produk suatu industri yang menggunakan bahan material organik atau non organik kemungkinan besar dapat mengganggu lingkungan hidup berupa gangguan kesehatan terhadap masyarakat dari Negara penerima.

Beberapa prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kerangka kebijakan hukum lingkungan internasional sebagaimana diatur di dalam Deklarasi Rio 1992, dapat diterapkan dan telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan internasional termasuk bidang perdagangan yang menjadi kekuatan sektor ekonomi sebuah Negara. Prinsip-prinsip lingkungan hidup ini dapat dijadikan asas dalam pengaturan hukum perdagangan internasional. Mengingat perdagangan internasional merupakan sebuah usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan gangguan kesehatan yang menerima produk barang import.

C. Penutup

Kebutuhan setiap Negara dalam kewajibannya memenuhi semua kebutuhan warga negaranya membuat Negara berperan aktif dalam pemenuhan tersebut dan melakukan segala upaya agar kesejahteraan rakyatnya dapat terpenuhi. Didalam proses pemenuhan kesejahteraan inilah Negara akan melakukan Hubungan Diplomatik untuk terbukannya Perdagangan Internasional, yang mana aktivitas ini menjadikan Lingkungan Hidup sebagai Objek eksploitasi. Sehingga Manusia dalam hal ini Negara mengabaikan unsur penting dalam Lingkungan Hidup, dimana pemenuhan kebutuhan tersebut harus sejalan dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan, dimana setiap Negara harus memperhitungkan kembali dampak eksploitasi yang mereka lakukan dapat mengganggu setiap element yang ada dalam Lingkungan Hidup itu sendiri.

World Trade Organization (WTO) merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara.¹¹ Keberadaan WTO

¹¹ Akbar Kurnia Putra. Agreement on Agriculture dalam World Trade Organization. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46 No 1. 2016. hlm. 92

sebagai Organisasi internasional yang menangani persoalan perdagangan internasional itu sendiri, memberikan beberapa pedoman yang harus di patuhi setiap Negara. Namun kembali lagi kepada Prinsip Kedaulatan setiap Negara dimana setiap Negara harus menghormati setiap peraturan yang dibentuk oleh masing-masing Negara. Oleh karena itu WTO menyerahkan kembali ke pada setiap Negara-negara untuk mengatur Lingkungan Hidup pada Negaranya asalkan tidak melanggar konsep pembangunan Berkelanjutan, agar generasi yang akan datang dapat menikmatinya kembali.

Permasalahan Lingkungan hidup bukan hanya menjadi masalah satu Negara saja, tetapi setiap kerusakan Lingkungan Hidup yang terjadi saat ini saling berkaitan dan dampaknya sendiri dirasakan oleh setiap Negara, seperti halnya permasalahan iklim yang tak hanya satu Negara yang merasakan akan tetapi seluruh Negara merasakan Perubahan ekstrim cuaca saat ini yang tak lain karena kesalahan Manusia dalam eksploitasi Lingkungan Hidup tanpa memberhatikan Pembangunan berkelanjutan yang menjadi Konsep Hukum Lingkungan Internasional. Perlunya aturan yang berkaitan dengan masalah ini bukan hanya berbentuk *Soft Law* tetapi juga berbentuk *Hard Law* yang pengaturannya dapat benar-benar menyeret setiap Negara yang melakukan pelanggaran walaupun WTO memberikan kembali kepada Negara-negara pada peraturan Lingkungan Hidup pada negaranya.

Referensi

Instrumen Hukum

Deklarasi Stockholm, 1972

Deklarasi Rio, 1992.

Undang-Undang No. 23 Tentang Lingkungan Hidup

Buku

Adolf, Huala. *Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam World Trade Organization (WTO)*. Bandung: Mandar Madju. 2005.

Black, Hendry Campbell. *Black's Law Dictionary. Ninth Edition*. ST. Paul Minn. West Publihing. 1991.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 1990.

Dirdjosisworo, Soejono. *Pengantar Hukum Dagang Internasional*. Bandung : Refika Aditama. 2006.

Hatta. *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT-WTO : Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*. Bandung: Refika Aditama. 2006.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional (Eksport-Import)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2000.

Marzuji, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada. 2005.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Edisi Baru. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.

Artikel/Jurnal

- Aan-Chandrawulan. Sengketa Mengenai Lingkungan Dihadapan Badan Penyelesaian Sengketa WTO. *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 1 No 3. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung. 2002.
- Idris.WTO : Perspective of Sustainable Development and Ecolabelling. *Jurnal Hukum Internasional Universitas Padjadjaran Bandung*, Vol 1, No. 3.Desember 2002.
- John H. Jackson. *Legal Problems of International Economic Relations : Cases, Materials and Text on the National and International Regulation of Transnational Economic Relation*.Third Edition. United States : West Publishing Co. 1990.
- Putra, Akbar Kurnia. Agreement on Agriculture dalam World Trade Organization.*Jurnal Hukum & Pembangunan* 46 No 1. 2016.
- Redi, Ahmad. Darurat Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Hasil Sumber Daya Alam di Pasar dalam Negeri. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 4, Nomor 2.Agustus 2015.